

**KEBOCORAN DATA PERUSAHAAN OLEH MANTAN KARYAWAN:
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG****(CORPORATE DATA LEAKS BY FORMER EMPLOYEES: A TRADE SECRET PROTECTION PERSPECTIVE)****Fanny Wiratma Chandra¹, Cameron Santoso², Michael Charlie Tanuwijaya³**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

Correspondence

Email: cvvn91@gmail.com,
cameron.santoso.cs@gmail.com,
charlie.tanuwijaya@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 17 November 2025 Accepted: 26 November 2025 Published: 27 November 2025

ABSTRAK

Rahasia dagang termasuk di dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Rahasia dagang dilindungi oleh Undang – Undang yaitu UU No.30 Tahun 2000. Pengertian Rahasia dagang dalam bidang industri yakni informasi teknologi dan / atau bisnis yang tidak diketahui publik, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaan oleh pemiliknya. Contohnya meliputi formula, proses produksi, metode penjualan, atau data pelanggan yang memberikan keunggulan kompetitif. UU ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri, memberikan lisensi, atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan komersial. Secara yuridis pelanggaran dapat dituntut perdata dan diproses secara pidana berdasarkan UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 17 ayat (1) yakni penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah). Salah satu contoh kasus yang kami bahas pada jurnal ini yakni kebocoran rahasia dagang racikan kopi oleh mantan karyawan bernama Hi Pin, Eks karyawan CV. Bintang Harapan. Kejadian bermula pada bulan November tahun 2009, Hi Pin mendatangi mess karyawan membujuk mereka pindah pabrik, dan mereka pindah ke pabrik Hi Pin dengan bendera CV. Tiga Berlian. Hi Pin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama. Seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga cita rasa yang didapat sama persis, baik aroma, dan cita rasanya. Terakhir, tujuan dari jurnal kami yakni menganalisa secara komprehensif hukum positif bagi perlindungan rahasia dagang dalam implementasi di lapangan, guna memperkuat sistem regulasi pemerintah yang sudah berjalan dalam delik aduan rahasia dagang.

Kata kunci : Mantan Karyawan, Rahasia Dagang, UU No.30 / 2000.**ABSTRACT**

Trade secrets are included in Intellectual Property Rights Law (IPR), Trade secrets are protected by Law No. 30 of 2000. The definition of trade secrets in the industrial sector is technological and / or business information that is not known to the public, has economic value because it is useful in business activities, and is kept confidential by its owner. Examples include formulas, production processes, sales methods, or customer data that provide a competitive advantage. This law gives the owner the right to use it themselves, grant a license, or prohibit other parties from using or disclosing the confidential information for commercial purposes. Legally, violations can be prosecuted in civil law and



processed criminally based on Law no. 30 of 2000 concerning trade secrets, article 17 paragraph (1), namely a maximum imprisonment of 2 (two) years and / or a maximum fine of Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiah). One example of a case that we discuss in this journal is the leak of trade secrets of coffee concoctions by a former employee named Hi Pin, a former employee of CV. Bintang Harapan. The incident began in November 2009, when Hi Pin visited the employee mess to persuade them to move factories. They then moved to the Hi Pin factory under the CV. Tiga Berlian flag. Hi Pin instructed his new employees to create a work system similar to the old location, such as frying, grinding, filtering, and packaging. This resulted in the resulting taste being exactly the same, both in aroma and taste. Finally, the purpose of our journal is to comprehensively analyze positive law for the protection of trade secrets in practice, in order to strengthen the government's existing regulatory system for trade secret complaints.

Keywords: *Former Employees, Law No. 30/2000, Trade Secrets.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri modern ditandai oleh transformasi nilai ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada asset fisik, tetapi pada asset intelektual berupa pengetahuan, formula strategi bisnis, dan data Perusahaan. Fenomena kebocoran dagang racikan kopi oleh mantan karyawan Bernama Hi Pin menjadi contoh konkret bahwa pengetahuan teknis yang diperoleh melalui pengalaman kerja langsung, dapat dijadikan basis pelanggaran rahasia dagang serta mendirikan usaha pesaing. Tindakan Hi Pin bukan hanya merugikan pemilik rahasia dagang secara ekonomis tapi juga menyalahi perinsip keadilan dalam persaingan usaha.

Dalam Undang – Undang (UU) Nomor 30 tahun 2000 mendefinisikan bahwa rahasia dagang tidak perlu dipatenkan / *non – registrable*, sesuai pasal 2 (dua) yakni memenuhi unsur yang meliputi bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun tidak dipatenkan atau tidak terdaftar, rahasia dagang tetap merupakan “Hak Milik” atas informasi bernilai ekonomi seperti formula, cara produksi, Teknik, atau data bisnis. Sehingga kepemilikan atas rahasia bersifat sama dengan hak kekayaan tak berwujud (*intangible property right*) dimana pemilik tersebut berhak menguasai, menggunakan, memberikan lisensi, dan milarang orang lain mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut tanpa ijin dari pemilik rahasia dagang tersebut. Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menegaskan bahwa penggunaan informasi internal tanpa izin pemilik sah merupakan pelanggaran rahasia dagang yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata maupun pidana, meskipun informasi tersebut tidak terdokumentasi secara tertulis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai rahasia dagang menurut UU No. 30 Tahun 2000, bagaimana bentuk pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan karyawan dalam kasus Hi Pin?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam hubungan kerja di Indonesia?
3. Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan khususnya UMKM dalam menjaga dan menegakkan perlindungan rahasia dagang?
4. Bagaimana efektivitas putusan Mahkamah Agung No.332 K/Pid.Sus/2013 dalam memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku pelanggaran rahasia dagang.



Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum rahasia dagang di Indonesia, mengkaji bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mantan karyawan dalam kasus Hi Pin, menilai implementasi perlindungan hukum rahasia dagang dalam hubungan kerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjaga kerahasiaan informasi, serta mengevaluasi efektivitas putusan Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum dan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi dan praktik perlindungan rahasia dagang, khususnya bagi perusahaan dan UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan, menunjukkan bahwa kebocoran rahasia dagang pada perkara Hi Pin merupakan bentuk pelanggaran serius yang berkaitan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya bidang Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini mengkaji hubungan antara norma hukum HKI dan fakta kasus, serta menilai bagaimana perlindungan rahasia dagang diimplementasikan dalam hubungan kerja.

Rahasia dagang, menurut UU No. 30 Tahun 2000, merupakan salah satu rezim HKI yang bersifat *non-registrable*, berbeda dengan paten, merek, atau desain industri yang mensyaratkan pendaftaran. Perlindungannya tidak bergantung pada pencatatan, melainkan pada upaya perusahaan menjaga kerahasiaannya. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah internal yang memadai agar informasi benar-benar terlindungi secara hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Hi Pin, perusahaan kurang maksimal dalam menerapkan standar perlindungan sebagaimana dipersyaratkan dalam rezim HKI terkait rahasia dagang, seperti pembatasan akses, prosedur keamanan, dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan.

Fakta kasus menunjukkan bahwa Hi Pin membawa keluar pengetahuan teknis (*tacit knowledge*) mengenai cara produksi kopi serta mereplikasi seluruh proses tersebut bersama mantan rekan kerjanya. Dalam konteks HKI, *tacit knowledge* termasuk dalam ruang lingkup rahasia dagang karena merupakan informasi bernilai ekonomi yang tidak diketahui umum, bersifat strategis, dan dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan. Penelitian menguatkan bahwa meskipun tidak berbentuk tulisan, formula atau teknik yang dipelajari selama bekerja tetap termasuk objek perlindungan HKI apabila perusahaan secara aktif menjaga kerahasiaannya.

Hak pemilik rahasia dagang diatur dalam pasal 4, yang berisi pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk : (a) menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, (b) menggunakan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Pasal ini sekaligus membantu UMKM untuk melindungi hak kepemilikan rahasia dagang. Kasus terdakwa Hi Pin yang telah menggunakan rahasia dagang dan menggunakannya untuk kepentingan usaha barunya, merupakan alat bukti kuat pelanggaran dalam kasus HKI.

Dari perspektif hukum HKI, tindakan Hi Pin memenuhi unsur pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur Pasal 13 UU Rahasia Dagang, karena pengungkapan dan penggunaan informasi dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan praktik bisnis yang tidak wajar. Meskipun tidak mencuri dokumen tertulis, penggunaan pengetahuan teknis yang diperoleh dalam hubungan kerja tanpa izin pemilik sah tetap merupakan



pelanggaran HKI. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan sanksi pidana mempertegas bahwa rahasia dagang sebagai bagian dari HKI memiliki perlindungan kuat dan tindakan pelanggaran dapat dipidana sebagaimana rezim kekayaan intelektual lainnya. Pelanggaran rahasia dagang dengan Tindakan “dengan sengaja” dan “tanpa hak” adalah bukti konkret dalam pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini.

Dari sisi bisnis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa rahasia dagang merupakan aset HKI yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kebocoran rahasia dagang pada kasus Hi Pin menimbulkan kerugian langsung berupa hilangnya keunggulan kompetitif perusahaan serta potensi penurunan pendapatan akibat munculnya pesaing dengan produk identik dengan kompetisi yang tidak adil dan tidak sehat.

Beberapa contoh lingkup yang dilindungi oleh rahasia dagang meliputi:

- Formula dan Proses Produksi: Informasi mengenai cara pembuatan suatu produk atau bahan baku yang memiliki keunikan.
- Strategi Pemasaran: Rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa secara efektif.
- Data Pelanggan dan Vendor: Informasi yang berkaitan dengan identitas dan transaksi pelanggan serta mitra bisnis perusahaan.
- Inovasi Teknologi: Pengetahuan atau temuan teknologi yang belum dipatenkan namun memiliki nilai jual.¹

Pemarhan majelis di persidangan yakni terdakwa Hi Pin juga terbukti memerintahkan mengambil contoh kopi dokumentasi dan mesin – mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan bubuk, mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlian milik terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan. Tindakan Hi Pin dilakukan secara “diam – diam” tanpa sepenuhnya pemilik CV. Bintang Harapan. Tindakan terdakwa Hi Pin termasuk dalam pelanggaran formula dan proses produksi yang memiliki “keunikan” dan dilindungi oleh hukum yang termasuk dalam rahasia dagang.

Sebelum terbentuknya UU Rahasia dagang dapat didakwakan dengan pelanggaran sesuai Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dari segi sudut pandang hukum perdata, perbuatan Hi Pin termasuk pelanggaran KUHP 1365 yakni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari pelanggaran Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terdapat pasal 1371 yang menjelaskan Ganti rugi materiil atau immateriil bagi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak CV. Bintang Harapan dapat menuntut Ganti rugi materiil yakni biaya Ganti rugi mulai penurunan omset usaha, biaya *research and development* selama masa proses meracik resep kopi, serta biaya kehilangan karyawan karena dibujuk rayu untuk pindah tempat kerja atau biaya Ganti rugi selama masa training karyawan. Sementara Dari segi sudut pandang hukum pidana, Perbuatan Hi Pin telah memenuhi unsur *mens rea* (niat jahat) kepada mantan bosnya, CV. Bintang Harapan. Perbuatan Hi Pin dapat dikategorikan sebagai “pencurian” rahasia dagang secara tidak langsung, dan dalam hal ini perbuatan tersebut telah melanggar pasal 322 ayat (1)

¹ IZIN.co.id Rahasia Dagang: Pengertian dan Aturannya terhadap HKI



dan pasal 323 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam kasus ini UU yang diterapkan dalam memutus perkara yakni UU No.30 tahun 2000 tentang rahasia dagang dengan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yakni mendahulukan hukum khusus yang dikenal dan berlaku dan mengesampingkan hukum umum untuk suatu kepastian hukum. Secara yuridis dalam kasus ini terdakwa dapat dituntut perdata dan diproses secara pidana berdasarkan UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 17 ayat (1) yakni penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

1. Analisis Kebocoran Rahasia Dagang oleh Mantan Karyawan dalam Kasus Hi Pin

Permasalahan kebocoran rahasia dagang oleh mantan karyawan merupakan isu yang semakin relevan di era kompetisi bisnis modern. Dalam konteks ini, kasus Hi Pin menjadi gambaran konkret bagaimana seorang mantan karyawan memanfaatkan informasi internal perusahaan untuk memperoleh keuntungan usaha secara tidak sah. Hi Pin, yang sebelumnya bekerja di CV. Bintang Harapan, diketahui mendirikan usaha baru bernama CV. Tiga Berlian dan meniru proses produksi kopi perusahaan lamanya. Tindakan ini dilakukan melalui perekrutan beberapa mantan karyawan perusahaan asal serta memberikan instruksi untuk meniru metode penggorengan, penggilingan, hingga pengemasan kopi yang memiliki rasa dan aroma identik dengan produk CV. Bintang Harapan.²

Secara yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Informasi mengenai racikan kopi pada dasarnya merupakan informasi yang bernilai ekonomi, tidak diketahui publik, serta dijaga kerahasiaannya melalui pembatasan akses internal³. Dengan demikian, pemanfaatan informasi tersebut tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif pemilik rahasia dagang.

Dari perspektif filosofis, pelindungan atas rahasia dagang merupakan upaya menjamin keadilan dalam persaingan usaha. Karyawan yang pernah bekerja dalam suatu perusahaan memang memiliki hak untuk mengembangkan usaha sendiri setelah keluar dari pekerjaan, namun tidak memiliki hak untuk membawa dan memanfaatkan rahasia dagang perusahaan lama untuk kepentingan kompetisi⁴.

Mengacu pada konstruksi hukum rahasia dagang UU Nomor 2000 tahun 2000, Tindakan terdakwa “merekrut karyawan, mengambil contoh kopi, dokumen, dan daftar pelanggan” secara “tanpa izin” termasuk “perolehan tidak sah” rahasia dagang. Terdakwa juga memenuhi unsur tindak pidana pasal 17 ayat 1 (satu) secara “tanpa hak”, “menggunakan”, “memperoleh”, serta “informasi yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi”.

Kebocoran rahasia dagang ini kemudian dibawa ke ranah hukum. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan Hi Pin bersalah karena secara tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik pihak lain dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.⁵ Putusan ini

² “Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui,” Detik News, diakses 26 November 2025.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1.

⁴ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Press, 2016, hlm. 94.

⁵ Detik News, Op. Cit.



menegaskan bahwa mantan karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika membocorkan atau menggunakan rahasia dagang yang diperoleh selama masa kerja.

2. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dan Implementasinya dalam Hubungan Kerja

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Substansi undang-undang mengatur bahwa informasi dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila bersifat rahasia, memiliki nilai komersial, dan dijaga kerahasiaannya.⁶ Dalam konteks hubungan ketenagakerjaan, rahasia dagang rawan diakses oleh karyawan karena mereka terlibat langsung dalam proses operasional perusahaan.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas perlindungan rahasia dagang. Pertama, sebagian besar perusahaan, khususnya UMKM, tidak memiliki standar operasional keamanan informasi atau perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) dengan karyawan.⁷ Kedua, pembuktian dalam perkara pelanggaran rahasia dagang tidak sederhana karena harus menunjukkan bahwa suatu informasi benar-benar bersifat rahasia dan telah dijaga dengan langkah-langkah yang layak. Ketiga, sifat delik aduan pada pelanggaran rahasia dagang mengharuskan pemilik informasi untuk melaporkan perbuatan tersebut terlebih dahulu agar penegakan hukum dapat dilakukan.

Dalam penegakan hukum, pemilik rahasia dagang dapat memilih penyelesaian secara perdata, administratif, maupun pidana. Pidana menjadi langkah terakhir apabila pelanggaran menyebabkan kerugian signifikan atau mengganggu kelangsungan usaha.⁸ Putusan dalam kasus Hi Pin menjadi contoh bahwa jalur pidana dapat digunakan dan efektif memberikan *deterrent effect* bagi karyawan atau mantan karyawan yang berniat menyalahgunakan informasi perusahaan. Dalam kasus ini akibat dari tindakannya, terdakwa Hi Pin dipidana penjara selama satu tahun penjara.

Dari perspektif solusi, perusahaan perlu memperkuat perlindungan internal terhadap rahasia dagang, seperti penerapan NDA, pembatasan akses informasi, audit internal ketika karyawan resign, hingga edukasi mengenai kewajiban kerahasiaan. Negara juga diharapkan meningkatkan sosialisasi terkait regulasi rahasia dagang dan prosedur pengaduannya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi secara otomatis selama memenuhi unsur bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.,

1. Pengaturan hukum memberikan hak eksklusif kepada pemilik rahasia dagang untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain mengungkapkan informasi tersebut.

⁶ UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3.

⁷ Kenda, Ndohbea, "Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo," Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 19 No. 3 (2015).

⁸ Kompas, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia," diakses 26 November 2025



2. Kasus kebocoran racikan kopi oleh mantan karyawan Hi Pin menunjukkan bentuk pelanggaran nyata terhadap rahasia dagang, karena informasi internal perusahaan dimanfaatkan tanpa izin untuk kepentingan usaha pribadi,
3. Implementasi perlindungan hukum dalam hubungan kerja masih menghadapi kendala, terutama kurangnya kesadaran perusahaan dalam menjaga kerahasiaan, sulitnya pembuktian di pengadilan, serta minimnya penerapan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA).
4. Putusan Mahkamah Agung No.332 K/Pid.Sus/2013 menegaskan bahwa pelanggaran rahasia dagang oleh mantan karyawan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi pelaku.

Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan langkah preventif perusahaan dalam menjaga informasi strategis.

2. Saran

1. Bagi Perusahaan Perusahaan perlu menerapkan pengikatan perjanjian kerahasiaan (NDA), memperketat sistem pengamanan informasi, serta memberikan edukasi kepada karyawan terkait pentingnya perlindungan rahasia dagang dan akibat hukum apabila melanggar perjanjian. Perusahaan juga perlu membatasi keterampilan setiap tenaga kerja agar kasus sejenis tidak terjadi di kemudian hari. Serta audit terhadap akses informasi pada saat karyawan mengundurkan diri harus dilakukan secara ketat.
2. Bagi Pemerintah Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi regulasi rahasia dagang, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau, serta memperkuat sistem pelaporan delik aduan dalam perkara rahasia dagang. Pemerintah juga perlu memperberat hukuman bagi terdakwa yang terbukti melakukan kebocoran rahasia dagang Dimana hal tersebut adalah asset penting Perusahaan, hukuman pidana penjara selama satu tahun dinilai terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.
3. Diperlukan penelitian komparatif mengenai efektivitas perlindungan rahasia dagang di berbagai sektor industri dan analisis mengenai penerapan NDA pada UMKM di Indonesia sebagai bentuk pencegahan kebocoran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang (UU) No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 13.

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.332 K / Pid.Sus / 2013

